



REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

Jln. Negara No.100 Gunung Sugih (34161)

Telp. (0725) 529858 – 529859. Fax. (0725) 529859.

Website : www.pn-gunungsugih.go.id E-Mail : gunungsugihpn@gmail.com.

Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB. II. VISI, MISI dan TUJUAN

- 1.1 Visi
- 1.2 Misi
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Sasaran Strategis
- 1.5 Indikator Kinerja Utama
- 1.6 Program dan Kegiatan

BAB. III. ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI

BAB. IV. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Kinerja
2. Matriks Pendanaan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih sesuai dengan Surat Keputusan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2020 - 2024.

Renstra menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Renstra ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan "**Pengadilan yang Ideal**" yaitu lembaga peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan pada akhirnya bisa terwujud Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah ditetapkan yaitu

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Yang Agung ".

Mengetahui,

Ketua



§ Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum.
NIP. 19780414 200212 1 006



Gunung Sugih, Januari 2021.

Sekretaris



Ruslan Hidayat, S.H.
NIP. 19671215 199103 1 004

RENSTRA PN.Gunung Sugih 2021

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang diresmikan pada tanggal 6 Desember 2004 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I yang pada saat itu dijabat Bapak Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH. MCl. yang dipusatkan di Menggala,

Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Keppres diatas maka daerah Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Pengadilan Negeri Gunung Sugih ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih terletak di Jalan Negara Nomor 100 Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki luas bangunan keseluruhan pada saat ini seluas 1.675 m² terdiri dari luas lantai bawah seluas 1.050 m² dan lantai atas seluas 625 m².

Adapun nama para Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. *BAHURI, SH.* mulai dari 06 Desember 2004 s/d 27 Nopember 2008.
2. *DIAH SITI BASARIAH, SH. M.Hum.* mulai dari 02 Januari 2009 s/d 28 Juni 2010.
3. *UMUM PRAJITNO, SH. MH.* mulai dari 29 Juni 2010 s/d 04 Juli 2012.
4. *EKO ARYANTO, SH. MH.* mulai dari 04 Juli 2012 s/d 04 September 2014.
5. *WAHYU WIDYA NURFITRI, SH. MH.* mulai dari 04 September 2014 s/d 07 April 2016.
6. *AGUS KOMARUDIN, SH.* mulai dari 07 April 2016 s/d 09 September 2016.
7. *RADEN ZAENAL ARIEF, SH. MH.* mulai dari 09 September 2016 s/d. 15 Maret 2018.
8. *SYAMSUL ARIEF, SH. MH.* mulai dari 15 Maret 2018 s/d. 23 Juni 2020
9. *JENI NUGRAHA DJULIS, SH. MHum.* mulai dari 23 Juni 2020 s/d. 28 Oktober 2021
10. *DEDY ADI SAPUTRA, SH. MHum.* mulai dari 28 Oktober 2021 s/d. Sekarang

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih meliputi 28 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Padang Ratu
2. Kecamatan Selangai Lingga
3. Kecamatan Pubian
4. Kecamatan Anak Tuha

5. Kecamatan Anak Ratu Aji
6. Kecamatan Kalirejo
7. Kecamatan Sendang Agung
8. Kecamatan Bangun Rejo
9. Kecamatan Gunung Sugih
10. Kecamatan Bekri
11. Kecamatan Bumi Ratu Nuban
12. Kecamatan Trimurjo
13. Kecamatan Punggur
14. Kecamatan Kota Gajah
15. Kecamatan Seputih Raman
16. Kecamatan Terbanggi Besar
17. Kecamatan Seputih Agung
18. Kecamatan Way Pengubuan
19. Kecamatan Terusan Nunyai
20. Kecamatan Seputih Mataram
21. Kecamatan Bandar Mataram
22. Kecamatan Seputih Banyak
23. Kecamatan Way Seputih
24. Kecamatan Rumbia
25. Kecamatan Bumi Nabung
26. Kecamatan Putra Rumbia
27. Kecamatan Seputih Surabaya
28. Kecamatan Bandar Surabaya

Demikianlah secara ringkas sejarah Pengadilan Negeri Gunung Sugih menurut data-data yang kami peroleh sejak tahun 2004.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Gunung Sugih, merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Gunung Sugih bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Tingkat Pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak

didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable strategis*.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Gunung Sugih mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi khususnya untuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
3. Adanya Undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku pemberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan di Kabupaten Lampung Tengah, apabila diminta.
4. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
5. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.
6. Memiliki pedoman perilaku hakim.
7. Memiliki hubungan baik dengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Instansi Lain di Kabupaten Lampung Tengah.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Pengadilan Negeri Gunung Sugih belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Aparatur di Pengadilan Negeri Gunung Sugih semakin berkurang oleh karena adanya mutasi ke Satuan Kerja lainnya, disamping itu pula belum mendapat Rekrutmen PNS yang baru.
2. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunung Sugih dari Pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Meningkatnya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Ikut serta dalam sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun Mahkamah Agung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih berupa internet dan website Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Personil di Pengadilan Negeri Gunung Sugih belum seluruhnya menguasai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Sistem Reward & Punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan tetap berlanjut.
3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Terbatasnya penerimaan buku Register Induk yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, mengingat semakin bertambahnya kebutuhan Administrasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan Pusat untuk pengadaan Sarana dan Prasarana belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan.
 -

BAB. II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang obsesi keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH YANG AGUNG "

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih menunjukkan Lembaga Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Kata Pengadilan Negeri Gunung Sugih digunakan untuk membedakannya dari lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan lain-lain.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan / sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

2.2. M I S I.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk pada Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk kepada Mahkamah Agung, percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap upaya / proses mencapai sesuatu harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence* sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan – proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program / aktivitas yang dikembangkan kemudian.

Bagan 1: Matriks Misi vs Kerangka *Area Of Court Excellence*

AREA OF COURT EXCELLENCE							
MISI	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Sumber daya Manusia, material dan keuangan	Proses Peradilan/ Pengadilan	Kebutuhan kepuasan pencari keadilan	Keterjangkauan pelayanan Badan Peradilan	Kepercayaan publik
Menjaga kemandirian Badan Peradilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Melalui matriks diatas, ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi / mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas.

Contoh pemikiran tersebut adalah:

Pilar ke-4 dari Misi » Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan » maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut.
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan.
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik.
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan.

2.3. TUJUAN.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

2.4. SASARAN STRATEGIS.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Ad. 1 : Terwujudnya Proses Peadilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel.

Indikator sasaran :

- **Persentase sisa perkara yang diselesaikan.**
Penjelasan : Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.**
Penjelasan : Perbandingan antara perkara yang diselesaikan ditahun berjalan dengan perkara yang ada (saldo awal dan perkara yang masuk).
- **Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan jumlah Perkara yang diputuskan pada tahun berjalan.
- **Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah Perkara Anak pada tahun berjalan.
- **Index kepuasan pencari keadilan.**
Penjelasan : Index tingkat kepuasan masyarakat bagi para pencari keadilan terhadap Pelayanan Pemerintah yang menjalani layanan peradilan.

Ad. 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator sasaran :

- **Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu.**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah Putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
- **Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah penyelesaian perkara melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang masuk.
- **Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu.**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya dengan jumlah perkara yang diputus.
- **Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**
Penjelasan : Perbandingan antara amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di website dengan jumlah putusan.

Ad. 3 : Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator sasaran :

- **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah perkara yang mendapatkan Prodeo dengan jumlah perkara yang masuk.
- **Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan**
Penjelasan : Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- **Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum).**
Penjelasan : Perbandingan antara jumlah pemberian Bantuan Hukum dengan yang tidak menggunakan Bantuan Hukum.

Ad. 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator sasaran :

- **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).**
Penjelasan : Perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi perkara perdata.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWA	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada Tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada Tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		<p>Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		<p>Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Dajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p>$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase sejumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		<p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara pidana anak yang diputus dan Yang diselesaikan dengan diversi. Input adalah jumlah perkara pidana Anak yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p><u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u> <u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u> x 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</u> <u>Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus</u> x100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p><u>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</u> <u>Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus</u> x100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada parapihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.		<p>Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara perdata gugatan yang diputus dan yang diselesaikan melalui mediasi. Input adalah jumlah perkara perdata gugatan yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	<p>Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>		<p>$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada bulan berjalan. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	<p>Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>		<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
3. Registerasi dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
4. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.
5. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
6. Peningkatan Responden Pencari Keadilan puas terhadap Layanan Peradilan.
7. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan harus didukung oleh Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih

BAB. III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gunung Sugih menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja.

- Sistem Karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan Eksternal dan Internal, hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB. IV P E N U T U P.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Gunung Sugih harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Lampiran

: MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024.

- Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih memenuhi butir 1 dan 2 di atas

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				Anggaran (Rp)	
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	a.	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	100 %	274.700.000.
		b.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100 %	b.	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	98 %	98 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	100 %	274.700.000.	
		c.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %	c.	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	98 %	98 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	95 %	274.700.000.	
		d.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %	d.	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	98 %	98 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama secara tepat waktu	98 %	274.700.000.	
		e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90 %	90 %	90 %	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu	100 %	274.700.000.	

Lampiran : **MATRIK PENDANAAN.**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
					Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	4.857.563.000	12 bln	4.803.487.000.	12 bln	5.969.175.000	12 bln	6.091.831.000	12 bln	6.068.583.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya	Dukungan Sarana Internal	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	1 Unit dan 2 Unit	38.000.000	5 unit	386.100.000.	2 Unit	38.000.000.	2 Unit	38.000.000.	2 Unit	38.000.000.
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselesainya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas kinerja Hakim dan Aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada Lembaga Peradilan.	01. Peningkatan Manajemen Peradilan umum 02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara di Tingkat Pertama 03. Peningkatan Layanan Pos Bantuan Hukum	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	1.500.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.
					1 THN	258.375.000	1 THN	222.750.000	1 THN	200.000.000	1 THN	258.375.000		
					1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.	1 THN	31.200.000.		